




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa;






- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;



8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG KERJASAMA DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DĒSA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first part of the document
describes the general situation
and the objectives of the study.
It also mentions the scope and
limitations of the research.

2. The second part of the document
presents the theoretical background
and the methodology used in the study.
It includes a detailed description
of the data collection and analysis
processes.

3. The third part of the document
discusses the results of the study
and compares them with the theoretical
framework. It also identifies the
strengths and weaknesses of the study.

4. The fourth part of the document
concludes the study and provides
recommendations for future research.
It also discusses the implications
of the findings for practice.

5. The fifth part of the document
contains the references and the
appendices. It also includes a
list of abbreviations and a
glossary of terms.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.
11. Kerjasama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa dan pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend in the relationship between the variables being studied.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed phenomena.

5. The final part of the document is a conclusion that summarizes the key points of the study and reiterates the importance of the findings. It also includes a list of references to the sources used in the research.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan ;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa ;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa ;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
- f. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan ;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan ;
 - c. Desa dengan Desa, lain Kabupaten.
- (2) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

2010-2011

... ..
... ..
... ..

2011-2012

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

BAB IV
OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang pemerintahan :
 1. pemasangan tanda batas wilayah ;
 2. pengadaan atau pengelolaan tanah Kas Desa ;
 3. bidang pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang pembangunan :
 1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan ;
 2. pembangunan pasar desa ;
 3. pembangunan tempat rekreasi ;
 4. pengadaan sarana dan prasarana air bersih ;
 5. bidang pembangunan yang lain.
 - c. Bidang kemasyarakatan :
 1. pengamanan dan ketertiban desa;
 2. bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan ;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

11/17

0177 PPT KPL 11/17

Page 4

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.
2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.
3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.
4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.
5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.
6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee.
7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.
8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee.
9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee.
10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :
 - a. Obyek kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

1957

1957-1958

1958

1959

1959-1960

1960

1961

1962

- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat dari Desa yang mengadakan Kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang

1. Tujuan dan Maksud

2. Ruang Lingkup

3. Sasaran

4. Mekanisme Pelaksanaan

5. Penutup

6. Lampiran

7. Penutup

8. Penutup

9. Penutup

10. Penutup

11. Penutup

12. Penutup

13. Penutup

14. Penutup

15. Penutup

16. Penutup

17. Penutup

18. Penutup

19. Penutup

20. Penutup

- melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

BIAAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (2) Pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work done during the year.

REPORT

FOR THE YEAR 1958

1958

The second part of the report deals with the various projects and schemes which have been carried out during the year. It is divided into sections dealing with the different areas of activity.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Desa dilaksanakan secara musyawarah/mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan ;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Kecamatan ;

Pasal 12

Apabila penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dapat diselesaikan, perselisihan antar desa diselesaikan melalui pengadilan.

TABLE

CONTENTS

Page

Introduction	1
Chapter I	10
Chapter II	25
Chapter III	45
Chapter IV	65
Chapter V	85
Chapter VI	105
Chapter VII	125
Chapter VIII	145
Chapter IX	165
Chapter X	185
Chapter XI	205
Chapter XII	225
Chapter XIII	245
Chapter XIV	265
Chapter XV	285
Chapter XVI	305
Chapter XVII	325
Chapter XVIII	345
Chapter XIX	365
Chapter XX	385
Chapter XXI	405
Chapter XXII	425
Chapter XXIII	445
Chapter XXIV	465
Chapter XXV	485
Chapter XXVI	505
Chapter XXVII	525
Chapter XXVIII	545
Chapter XXIX	565
Chapter XXX	585
Chapter XXXI	605
Chapter XXXII	625
Chapter XXXIII	645
Chapter XXXIV	665
Chapter XXXV	685
Chapter XXXVI	705
Chapter XXXVII	725
Chapter XXXVIII	745
Chapter XXXIX	765
Chapter XL	785
Chapter XLI	805
Chapter XLII	825
Chapter XLIII	845
Chapter XLIV	865
Chapter XLV	885
Chapter XLVI	905
Chapter XLVII	925
Chapter XLVIII	945
Chapter XLIX	965
Chapter L	985

BAB X
PERAN BADAN PERWAKILAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama antar Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar desa ;
- b. memberikan persetujuan/penolakan terhadap Keputusan Bersama Kepala Desa ;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap Kerjasama antar Desa.
- (2) Pengawasan terhadap Kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

1974

2000 1000 500 0 500 1000 2000

1975

2000 1000 500 0 500 1000 2000

2000 1000 500 0 500 1000 2000

2000 1000 500 0 500 1000 2000

2000 1000 500 0 500 1000 2000

2000 1000 500 0 500 1000 2000

1976

2000 1000 500 0 500 1000 2000

1977

2000 1000 500 0 500 1000 2000

2000 1000 500 0 500 1000 2000

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kerjasama antar desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan tidak berlaku.

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 19**



1971

Department of Health, Education and Welfare

Public Health Service

Division of Health Care Policy and Regulation

Office of Compliance

Washington, D.C. 20201

Attention: Director

44

Dear Sir:

Enclosed for your information are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated and captioned as above. The LHM was prepared by the Office of Compliance on the basis of information received from the State of New York regarding the activities of the State Health Department in connection with the enforcement of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

Very truly yours,

Director

ENCLOSURE

44-1111

